



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endrik Handoyo Putro Als. Cuplis Bin (Alm) Sutrisno;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dawung RT. 40, RW. 10, Kelurahan
Pagerwoko, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
 - 1 (satu) lembar bebaran.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor REG PERKARA PDM-03/M.5.48/Eku.2/11/2024 tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU :

- Bahwa ia Terdakwa ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras rumah Saksi MESIANTO Alias BEGOK Bin PRIONO yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT 02 RW 02, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang didapat oleh Saksi TATAG ADITYA PERMANA dan Saksi NOVAN HENDRIK SAPUTRA (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Blitar) dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian dadu di salah satu rumah warga yang berada di daerah Dusun Tapakrejo, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang ditindaklanjuti oleh Saksi TATAG dan Saksi NOVAN beserta Anggota Kepolisian Polres Blitar lainnya dengan melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.15 Wib tanggal September 2024, Saksi TATAG dan Saksi NOVAN bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Blitar melakukan pengintaian di sekitar rumah milik Saksi MESIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT 02 RW 02, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan melihat bahwa Terdakwa dan Saksi MESIANTO sedang melakukan perjudian jenis judi dadu di teras depan rumah Saksi MESIANTO, sehingga Saksi TATAG dan Saksi NOVAN beserta Anggota Kepolisian Polres Blitar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MESIANTO.



- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MESIANTO ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Blitar, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu; 1 (satu) buah komplong dan alasnya; 1 (satu) lembar beberoan; Uang tunai Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1(satu) buah tikar dengan motif bergaris; 1 (satu) buah toples; serta uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi MESIANTO yang digunakan untuk melakukan perjudian di teras depan rumah Saksi MESIANTO yang kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Polres Blitar.

- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut Terdakwa menjadi bandar, yaitu joki dan kasir yang memainkan langsung alat perjudian jenis dadu (mengopyok) dan kasir yaitu yang menarik maupun membayar uang taruhan dalam perjudian jenis judi dadu tersebut. Cara Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh diatas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan didalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing pemain judi atau disebut penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruh uang taruhan atau tombokan pada gambar hewan yang tergambar diatas beberoan sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang atau menaruh uangnya diatas beberoan kemudian komplong dibuka. Penombok yang dikatakan menang yaitu apabila gambar pada beberoan yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka. Besarnya nominal uang taruhan atau tombokan yang dipasang dalam perjudian tersebut ditentukan oleh penombok masing – masing, mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar dalam perjudian dadu tersebut mengajak beberapa penombok untuk melakukan perjudian dadu di teras depan rumah Saksi MESIANTO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sehingga pada pukul 22.30 Wib Terdakwa, Saksi MESIANTO dan penombok lain mulai melakukan perjudian dadu. Peran Terdakwa sebagai Bandar adalah sebagai pihak yang mendistribusi perputaran uang dalam perjudian dadu, apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang menang, maka Terdakwa memberi uang hadiah kepada penombok yang menang, ketika ada penombok yang kalah maka Terdakwa mengambil uang tombokan penombok yang kalah. Besarnya uang yang diterima oleh penombok yang menang sebesar atau senilai uang yang dipasang atau ditombokkan pada bebaran dengan contoh apabila penombok memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian dadu tersebut untuk digunakan Terdakwa membeli kebutuhan sehari – hari. Selama menjadi bandar perjudian dadu yang dilakukan di depan teras rumah Saksi MESIANTO sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Perjudian dadu pertama diadakan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, kemudian untuk yang kedua dilakukan Terdakwa pada hari selanjutnya yakni hari Senin tanggal 09 September 2024 sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September sejak pukul 21.30 Wib sampai dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Blitar.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Blitar membawa uang tunai sebesar Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan modal awal Terdakwa dan uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang milik penombok/pemain judi yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sebagai mata pencariannya, permainan judi jenis dadu dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya atau bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam mengadakan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras rumah Saksi MESIANTO Alias BEGOK Bin PRIONO yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT 02 RW 02, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dari adanya informasi yang didapat oleh Saksi TATAG ADITYA PERMANA dan Saksi NOVAN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Blitar) dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian dadu di salah satu rumah warga yang berada di daerah Dusun Tapakrejo, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang ditindaklanjuti oleh Saksi TATAG ADITYA PERMANA dan Saksi NOVAN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Blitar) dan Tim Polres Blitar dengan melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.15 Wib tanggal 11 September 2024, Saksi TATAG dan Saksi NOVAN telah berada di sekitar rumah milik Saksi MESIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT 02 RW 02, Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan melakukan pengintaian di sekitar rumah milik Saksi MESIANTO. Selanjutnya Saksi TATAG dan Saksi NOVAN melihat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MESIANTO sedang melakukan perjudian jenis judi dadu di teras depan rumah Saksi MESIANTO, yang mana perjudian tersebut terlihat dari jalan depan rumah Saksi MESIANTO. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Blitar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MESIANTO.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MESIANTO ditangkap dan diamankan Anggota Kepolisian Polres Blitar, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu; 1 (satu) buah komplong dan alasnya; 1 (satu) lembar beberoan; Uang tunai Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1(satu) buah tikar dengan motif bergaris; 1 (satu) buah toples; serta uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi MESIANTO yang digunakan untuk melakukan perjudian di teras depan rumah Saksi MESIANTO.

- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut Terdakwa menjadi bandar, yaitu joki dan kasir yang memainkan langsung alat perjudian jenis dadu (mengopyok) dan kasir yaitu yang menarik maupun membayar uang taruhan dalam perjudian jenis judi dadu tersebut. Cara Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh diatas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan didalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing pemain judi atau disebut penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruh uang taruhan atau tombokan pada gambar hewan yang tergambar diatas beberoan sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang atau menaruh uangnya diatas beberoan kemudian komplong dibuka. Penombok yang dikatakan menang yaitu apabila gambar pada beberoan yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka. Besarnya nominal uang taruhan atau tombokan yang dipasang dalam perjudian tersebut ditentukan oleh penombok masing – masing, mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar dalam perjudian dadu tersebut mengajak beberapa penombok untuk melakukan perjudian dadu di rumah Saksi MESIANTO pada hari Selasa tanggal 10 September

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2024, sehingga pada pukul 22.30 Wib Terdakwa, Saksi MESIANTO dan penombok lain mulai melakukan perjudian dadu. Peran Terdakwa sebagai Bandar perjudian dadu tersebut adalah sebagai pihak yang mendistribusi perputaran uang dalam perjudian dadu, apabila ada penombok yang menang, maka Terdakwa memberi uang hadiah kepada penombok yang menang, ketika ada penombok yang kalah maka Terdakwa mengambil uang tombokan penombok yang kalah. Besarnya uang yang diterima oleh penombok yang menang sebesar atau senilai uang yang dipasang atau ditombokkan pada beberan dengan contoh apabila penombok memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari perjudian dadu tersebut untuk digunakan Terdakwa membeli rokok, makanan dan bensin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari menjadi bandar perjudian dadu selama 3 (tiga) hari berturut – turut di depan teras rumah Saksi MESIANTO yang merupakan tempat terbuka karena dapat dilihat oleh orang yang melewati jalan di depan rumah Saksi MESIANTO. Perjudian dadu pertama diadakan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, kemudian untuk yang kedua dilakukan Terdakwa pada hari selanjutnya yakni hari Senin tanggal 09 September 2024 sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September sejak pukul 21.30 Wib sampai dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Blitar.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Blitar membawa uang tunai sebesar Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang modal awal Terdakwa untuk melakukan perjudian dan sisa uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang milik penombok yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjalankan perjudian dadu tersebut.



----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Novan Hendrik Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan permainan judi jenis dadu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Tim dari Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, yang merupakan rumah Saudara Mesianto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi dadu bersama dengan Saudara Mesianto dan sejumlah pemain lainnya yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar beberan, dan uang tunai sejumlah Rp 1.990.000 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar atau joki dalam perjudian jenis dadu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis dadu selama 3 (tiga) hari berturut-turut di rumah Saudara Mesianto;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 dari perjudian jenis dadu tersebut dan telah habis digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dadu dengan cara 3 (tiga) buah dadu diletakkan di atas alas kemudian ditutup menggunakan komplong, kemudian dadu yang berada di atas alas dan di dalam komplong dikocok 1 (satu) kali dan diletakkan, masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;
- Bahwa Saksi mengatakan judi dadu yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, dapat menang atau kalah;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dirinya melakukan judi dadu guna memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi mata pencahariannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tatag Aditya Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan permainan judi jenis dadu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim dari Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, yang merupakan rumah Saudara Mesianto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi dadu bersama dengan Saudara Mesianto dan sejumlah pemain lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar bebaran, dan uang tunai sejumlah Rp 1.990.000 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar atau joki dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis dadu selama 3 (tiga) hari berturut-turut di rumah Saudara Mesianto;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 dari perjudian jenis dadu tersebut dan telah habis digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dadu dengan cara 3 (tiga) buah dadu diletakkan di atas alas kemudian ditutup menggunakan komplong, kemudian dadu yang berada di atas alas dan di dalam komplong dikocok 1 (satu) kali dan diletakkan, masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;
- Bahwa Saksi mengatakan judi dadu yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, dapat menang atau kalah;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dirinya melakukan judi dadu guna memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi mata pencahariannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Blt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mesianto Als. Begok Bin Priono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan permainan judi jenis dadu yang dilakukan olehnya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bermain judi dadu bersama Terdakwa di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, yang merupakan rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap melakukan judi dadu di teras rumahnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.15 WIB;
- Bahwa rumah Saksi digunakan untuk bermain judi dadu sejak hari Minggu tanggal 8 September 2024 sampai dengan penangkapan terjadi pada Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut, yaitu joki dan kasir yang memainkan langsung alat perjudian jenis dadu (mengopyok) dan kasir yaitu yang menarik maupun membayar uang taruhan;
- Bahwa Saksi mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam melakukan judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai penyedia tempat dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan judi dadu Bersama Terdakwa dengan cara 3 (tiga) buah dadu diletakkan di atas alas kemudian ditutup menggunakan komplong, kemudian dadu yang berada di atas alas dan



di dalam komplong dikocok 1 (satu) kali dan diletakkan, masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;

- Bahwa Saksi mengatakan judi dadu yang dilakukan bersama Terdakwa bersifat untung-untungan, dapat menang atau kalah;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan yang menentukan besarnya nominal taruhan dalam judi dadu tersebut adalah para penombok sendiri;
- Bahwa Saksi mengatakan judi dadu dilakukan olehnya dan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sekaligus menjadi mata pencaharian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang diberikan di Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan permainan judi jenis dadu yang dilakukan olehnya bersama dengan Saudara Mesianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan judi dadu di teras rumah Saudara Mesianto di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.15 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar bebaran, dan uang tunai sejumlah Rp 1.990.000 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar atau joki dalam perjudian jenis dadu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis dadu selama 3 (tiga) hari berturut-turut di rumah Saudara Mesianto, yaitu sejak hari Minggu tanggal 8 September 2024 sampai dengan penangkapan terjadi pada Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 dari perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan judi dadu dengan cara 3 (tiga) buah dadu diletakkan di atas alas kemudian ditutup menggunakan komplong, kemudian dadu yang berada di atas alas dan di dalam komplong dikocok 1 (satu) kali dan diletakkan, masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan judi dadu memperoleh keuntungan, sekaligus menjadi mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dadu yang dilakukan olehnya adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan ,dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
3. 1 (satu) lembar bebaran;
4. Uang tunai Rp 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap melakukan judi dadu di teras rumah Saudara Mesianto di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.15 WIB;
- Bahwa benar, barang bukti yang ada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar beberoan, dan uang tunai sejumlah Rp 1.990.000 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa berperan sebagai bandar atau joki dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 dari perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi dadu memperoleh keuntungan, sekaligus menjadi mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa: (Hidjie) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini. Dalam hukum pidana, subyek hukum dapat berupa individu (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini kata “barang siapa” mengacu kepada orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) yaitu Terdakwa ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengerti akan surat dakwaan yang didakwakan padanya. Kemudian juga telah diperiksa dalam persidangan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan olehnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan Terdakwa juga adalah pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa ENDRIK HANDOYO PUTRO Als CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO merupakan orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku



perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan sadar dan menghendaki, serta mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yang pertama kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Yang dimaksudkan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi sebagai seorang bandar yang menjualnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh komisi / keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* atau disebut juga dengan *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang menaruh harapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada sifatnya yang untung-untungan saja, dan harapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk *hazardspel* adalah pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan yang tidak dilakukan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, misalnya main dadu, pacuan kuda, sepakbola. Sedangkan yang tidak termasuk *hazardspel* adalah domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap melakukan judi dadu di teras rumah Saudara Mesianto di Dusun Tapakrejo, RT 02, RW 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar bebaran, dan uang tunai sejumlah Rp 1.990.000 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar atau joki dalam perjudian jenis dadu tersebut, di mana cara Terdakwa melakukan judi dadu tersebut adalah dengan 3 (tiga) buah dadu diletakkan di atas alas kemudian ditutup menggunakan komplong, kemudian dadu yang berada di atas alas dan di dalam komplong dikocok 1 (satu) kali dan diletakkan, setelahnya masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 dari perjudian jenis dadu tersebut dan melakukan permainan ini selain untuk memperoleh keuntungan, ia menjadikannya sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut dan dengan tidak adanya izin tersebut secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa :

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
- 1 (satu) lembar bebrasan.

Oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai alat bukti dan juga terbukti alat yang digunakan melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Oleh karena terkait dengan kejahatan perjudian dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endrik Handoyo Putro Als. Cuplis Bin (Alm) Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan, atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
 - 1 (satu) lembar beberoan.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.